

**HUKUM ISLAM MASA KESULTANAN DELI:
MENGENAL NASKAH TANQĪH AL-ZUNŪN ‘AN MASĀ’IL AL-MAIMŪN
KARYA SYAIKH HASAN MAKSUM (1301-1355H - 1882-1937M)**

Radinal Mukhtar Harahap

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ar-Raudlatul Hasanah, Medan
radinalmukhtarhrp@stt-rh.ac.id

Abstract: Islamic legal discourse on a practical level is often understood to be limited to the problem of *istinbāt*, fiqh or ushul fiqh. There is a challenge to expand it to include philosophy, normative and empirical cases. Study of manuscript is one of the related by that studies. This article presents *Tanqīh al-Zunūn ‘an Masā’il al-Maimūn* by Shaykh Hasan Maksum as an identifier of the political and social links to Islamic legal in the Deli Sultanate. From this it was found that the sultanate had a stake in the determination of the law as well as the role of the ulama in maintaining the attitude as a speaker of legal provisions. There are seven legal issues that are discussed normatively, and they originate from the existence of arguments in the community. This manuscript not just addition Islamic legal in the Deli Sultanate, it also showed the authority of Shaykh Hasan Maksum as a 'brilliant star' scholar in legal matters, although it was rarely discussed and raised at the research level.

Keywords: *Islamic Law, Sultanate of Deli, Manuscript of Tanqīh al-Zunūn Mas an Masā'il al-Maimūn, Shaykh Hasan Maksum*

Abstrak: Diskursus hukum Islam dalam tataran praktis sering dipahami sebatas masalah *istinbāt* hukum semata, fikih atau usul fikih. Ada tantangan untuk memperluasnya sehingga mencakup filsafat, normatif dan empirisnya. Pengkajian naskah adalah satu di antara usaha terkait itu. Artikel ini menampilkan *Tanqīh al-Zunūn ‘an Masā’il al-Maimūn* karya Syaikh Hasan Maksum sebagai pengenal keterkaitan sisi politik

dan sosial pada lingkup hukum Islam di masa Kesultanan Deli. Darinya diperoleh bahwa pihak kesultanan mempunyai andil dalam penetapan hukum sebagaimana juga terlihat peranan ulama dalam menjaga sikap sebagai penutur ketetapan-ketetapan hukum. Ada tujuh masalah hukum yang dibahas secara normatif, dan itu berasal dari keberadaan bantah-bantahan di masyarakat. Mengenal naskah ini; selain memperkenalkan hukum Islam di masa Kesultanan Deli, juga memperlihatkan otoritas Syaikh Hasan Maksum sebagai ulama ‘bintang gemilang’ dalam masalah Hukum, meski jarang dibahas dan diangkat dalam tataran penelitian.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Kesultanan Deli, Naskah Tanqīh al-Zunūn ‘an Masā’il al-Maimūn, Syaikh Hasan Maksum*

PENDAHULUAN

Studi hukum Islam, baik dalam posisinya sebagai bagian dari studi Islam maupun studi hukum secara umum, memiliki tiga cakupan utama, yaitu kajian tentang isi ajaran Islam mengenai hukum, aktualisasi dan pengembangannya terkait zaman dan bagaimana bentuk respon masyarakat terhadapnya. Dari itu, metodologi yang digunakan seharusnya dapat meminjam metodologi penelitian hukum secara umum, yang objeknya adalah doktrinal dan non-doktrinal (Wignjosoebroto, 2002: 147–163) atau normatif dan sosiologis-empiris (Soekanto, 1986: 51). Itu perlu dilakukan agar pelaksanaan terkait tentangnya semakin meluas dan tidak terkungkung pada *istinbāt* hukum semata, atau lebih sempit sekitaran studi fikih atau usul fikih. Namun demikian, perlu juga dicatat bahwa doktrinal versi pakar hukum disebut pertama tidak an sich harus dipahami sebagai agama, sebagaimana perlu juga diperhatikan keberadaan filsafat hukum Islam dalam kajian normatif versi pakar hukum disebut kedua yang sebenarnya bersifat spekulatif. Studi hukum Islam, dengan begitu, patut dimodifikasi sehingga dapat dipahami secara lebih luas. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas,

Mudhzar memberi klasifikasi tawaran yaitu studi pada tataran filsafat hukum, normatifnya, dan juga, empirisnya (Mudhzar, 2012: 95–97).

Terkhusus yang disebut terakhir, fakta lapangan menunjukkan bahwa ia tidak terlalu berkembang di dunia akademis. Disertasi mahasiswa doktoral UIN Jakarta, misalnya, dengan jumlah 836 judul dalam rentang 30 tahun (1982-2011), hanya 290 yang mengkaji hukum Islam, dengan 75 (26%) pada tataran empiris berbanding 132 (45%) normatif, dan 83 (29%) tataran filsafat. Jumlah tersebut mengindikasikan adanya tantangan yang perlu diperbaiki dalam lingkup studi ini yang memang belum terlalu mampu melepas diri dari bahasan *istinbāt* hukum, fikih atau usul fikih (Mudhzar, 2012: 91–103). Jumlah tersebut juga dapat dipahami sebagai adanya peluang besar bagi para peneliti untuk menggarap lahan yang masih minim bahasanya.

Peluang besar itu yang berusaha dimanfaatkan lewat artikel yang memperkenalkan naskah berjudul *Tanqīh al-Zunūn ‘an Masā’il al-Maimūn* karya Syaikh Hasan Maksum Deli (1301-1355 H-1882-1937 M). Dalam penjelasan Ilyas (2018), ia disebut sebagai dokumen resmi mufti kesultanan yang mempunyai nilai-nilai sejarah dan kebudayaan di wilayah Melayu-Medan, Sumatera Utara. Ia berhasil merekam masalah-masalah keagamaan yang berkembang dengan memberikan fatwa-fatwa sesuai dengan posisi pengarangnya yang bergelar Imam Paduka Tuan (Ilyas, 2018: 311–356). Dengan merujuk teori Mudhzar (2012: 96), pembahasannya dapat disebut studi politik hukum Islam, yaitu kajian yang membahas proses tarik-menarik yang terjadi antara kekuasaan di berbagai kelompok masyarakat dalam proses pengundangan atau pelaksanaan suatu ketentuan hukum Islam, baik yang bersifat mendorong, menghalangi maupun memberlakukan suatu ketetapan. Dalam tataran empiris juga, studi ini dapat digolongkan sebagai studi sejarah hukum Islam, yang dalam pandangan Salim masih sepi dari perhatian akademis (Salim, 2005). Khususnya Kesultanan Deli, sepanjang penelusuran yang dilakukan, belum banyak ulasan terkait pelaksanaan hukumnya sebagaimana terdapat pada kerajaan atau kesultanan lain seperti Aceh

(Rijal, 2018), Cirebon (Satibi, 2017), Demak(Haq, 2017), atau bahkan menyeluruh Se-Asia Tenggara (Fathoni, 2015).

Untuk kebutuhan itu, tulisan ini diorganisasikan agar dapat fokus mengenalkan naskah *Tanqīh al-Zunūn ‘an Masā’il al-Maimūn*, baik dari sisi latar belakang keberadaannya maupun kandungannya secara umum. Sebelum itu, diperkenalkan juga biografi penulisnya – Syaikh Hasan Maksum, yang oleh Syaikh Abdul Qadir Mandailing (1283-1352 H/1866-1934 M) disebut sebagai bintang gilang gemilang di tanah Deli tetapi tidak diketahui (Mona, 1355: 19–20). Dengan tinjauan studi politik hukum Islam sekaligus sejarah, hasil kajian ini diharapkan mampu menguatkan argumen bahwa adanya hukum Islam tidak lahir dari kekosongan -atau hanya semata doktrinal (agama), melainkan juga tersemat padanya latar belakang sosial bahkan politik. Studi ini diposisikan sedemikian rupa dengan mempertimbangkan bahwa naskah adalah saksi –meskipun bisu; dari sebuah sejarah yang ada. Dengan meninjau isi kandungannya (content analysis-library research) ia diharapkan menjadi pelengkap penelitian-penelitian serupa atas naskah milik Syaikh Hasan Maksum juga, baik lingkup tasawuf (Ja’far, 2015), pendidikan (Rozali, 2017), maupun ilmu Falak (Butar-Butar, 2017).

PEMBAHASAN

Biografi Syaikh Hasan Maksum Deli

Informasi tertua dan representatif yang menggambarkan kehidupan Syaikh Hasan Maksum Deli, seperti ditulis Ja’far (2015), adalah karya Matu Mona yang berjudul *Riwayat Penghidoepan Al-Fadhil Toe’an Sjech Hasan Ma’soem: Biografie Sedjak Ketjil sampai Wafatnya yang diterbitkan di Medan, 1355 H*, oleh Penerbit Serikat Tapanuli (Ja’far, 2015: 272). Karya ini oleh banyak peneliti kemudian dikutip dan disitasi untuk dikembangkan dengan titik tekan pembahasan masing-masing. IAIN Sumatera Utara dan MUI Sumatera Utara yang menerbitkan sejarah ulama-ulama terkemuka di Sumatera Utara, 1975 dan 1983, juga mengadopsinya sebagai sumber (Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 1975: 7–20; Majelis Ulama

Indonesia Sumatera Utara, 1983: 119–138). Tertulis dalam karya tua itu nama lengkap Imam Paduka Tuan adalah Syaikh Hasanuddin bin Muhammad Maksum bin Abi Bakar al-Deli al-Sumatrawi. Dilahirkan di Labuhan Deli, Sumatera Timur, 17 Muharram 1301 H/1884 M (Mona, 1355: 7). Tanggal itu, dalam masehi dijelaskan Ilyas setelah mewawancarai cucunya H. Zamhir Maksum mengenai catatan anak Syaikh Hasan Maksum yang bernama Ahmad bin Hasan Maksum dinyatakan ada di tahun 1882 (Ilyas, 2018: 311).

Terkait bidang hukum, maka perlu ditekankan bahwa Syaikh Hasan Maksum Deli adalah Imam Paduka Tuan yang berkedudukan sebagaimana mufti kerajaan. Ia diangkat oleh Sultan Makmun al-Rasyid (berkuasa 1873-1924) dan tetap dipertahankan di masa pemerintahan Sultan Amaluddin Sani Perkasa (berkuasa 1924-1945). Dalam Besluit (Surat Resmi) keangkatan Tengku Besar Kerajaan Deli Sultan Amaluddin Sani Perkasa ditulis seperti ini:

“Bahkan Duli Baginda tiada pula lengah ataupun lalai berusaha memajukan ikhwal agama dalam Negeri Deli dan daerah rantau jajahan takluknya. Sehingga Duli Baginda mengangkat seorang ulama yaitu yang dihormati Tuan Syekh Hassan Maksum, sebagai Syekh Islam Kerajaan Negeri Deli dengan gelaran Imam Paduka Tuan. Dengan keadaan demikian, terbuktiilah kemajuan agama, sehingga tiap-tiap sembahyang Jum’at, kedua mesjid dalam Medan penuh sesak sehingga melimpah ke halamannya. Untuk menjaga kesenangan orang-orang yang datang bersembahyang, serta untuk kemolekan mesjid itu senantiasa Duli Baginda mensiasati kebersihannya dengan mengadakan Ketua Mesjid, begitu juga Istana Maimun. Sehingga menambah kemolekan kedua tempat itu dengan bertambah-tambah banyak orang-orang yang datang menyaksikan keadaannya” (Takari, Zaidan dan Dja’far, 2012: 96).

Meski demikian, perlu menjadi perhatian bahwa tawaran Sultan Makmun Al-Rasyid pertama kalinya kepada Syaikh Hasan Maksum Deli tidak langsung diterima sebagaimana pernah dipraktekkan oleh banyak *fuqaha'* klasik; Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit dalam narasi sejarah Hukum Islam (Mubarok, Cuanda & Fattah, 2000: 71) atau Syaikh Muhammad Zain Batubara (1302-1388 H/1884-

1968 M) yang dikenal juga dengan Syaikh Muhammad Zain Tasak atau Syaikh Muhammad Zain Inderapura (Ilyas, 2020: 135). Tawaran itu diterimanya setelah berpikir panjang dan melihat bahwa kawasan Sumatera Timur memang membutuhkan benteng agama. Merujuk keterangan Sinar (Sinar, 2007: 87), Ja'far (2015) mengatakan bahwa jabatan itu menjadikan Syaikh Hasan Maksum Deli memiliki wewenang di Mahkamah Kerapatan Sultan Deli dalam bidang Hukum Islam, sekaligus menjadi Imam dan Khatib di Masjid Raya al-Mashun. Kewenangan yang disebut itu yang akan terlihat menjadi salah satu latar belakang keberadaan naskah *Tanqīh al-Zunūn 'an Masā'il al-Maimūn*. Hasanuddin pernah menulis bahwa jabatan setingkat *adviseour* yang ditanggungjawabinya Syaikh Hasan Maksum menjadikan ia memiliki tugas menguji guru-guru agama dan mengeluarkan surat izin mengajar kepada mereka. Tugas yang melekat terhadap daerah kekuasaan kesultanan itu meliputi Langkat, Deli (Medan), Serdang, Batu Bara dan Asahan. Dalam beberapa kasus, ada masa Syaikh Hasan Maksum menolak memberi izin kepada guru-guru yang tidak bermazhab syāfi'iyah sebagai anutan resmi pihak kerajaan (Hasanuddin, 1988: 7–8).

Narasi sejarah pemahaman keagamaan masyarakat di Asia Tenggara sejak abad ke-13 hingga 20 memang memperlihatkan bahwa ada dominasi syāfi'iyah untuk lingkup Fikih (Fadhly, 2018: 51–78). Terkhusus di Indonesia, abad ke-19, Hurgronje mensinyalir bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah yang berperan besar atas dominasi yang terjadi. Ia menyatakan bahwa setelah murid-murid dinilai cukup memperoleh pengetahuan tentang Bahasa Arab, mereka akan dituntut pertama-tama untuk melanjutkan belajar fikih dari kitab aliran Syafi'i (Hurgronje, 1993: 37). Dalam kasus Syaikh Hasan Maksum, guru fikihnya adalah Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau (Ilyas, 2018: 313) yakni seorang ulama ensiklopedis (Mona, 1355: 23–24), yang banyak dijadikan sumber rujukan agama bagi para raja khususnya di wilayah Sumatera dan Malaya (Hamka, 1976: 497).

Faktor gurunya itu juga yang dapat disebut sebagai pemantik munculnya ungkapan Syaikh Abdul Qadir Mandailing yang dicantumkan di bagian

pendahuluan. Mona merekam peristiwa yang terjadi tahun 1925 itu dengan menulis berejaan lama:

“Deli ini telah kedjatoehan seboetir bintang jang gilang gemilang, akan tetapi pendoedoek beloem mengetahoeinya. Tambah lama bintang Zohra itoe akan bertambah memantjarkan sinarnja, dan moedah-moedahan dapatlah keradjaan Deli ini seorang poedjangga Islam jang jarang didapati... adalah ia itoe (merujuk pada Syaikh Hasan Maksum) seorang di antara ‘alim jang telah mentjapai makam jang tinggi... sebab itu kamoe sekalian akoe nasehatkan, apakala kelak ia telah mendjadi oelama besar di keradjaan Deli ini, djanganlah alpa dan lalai ontoek menoenentoet ilmu padanja”(Mona, 1355: 20).

Setelah pertemuan itu, banyak pelajar agama yang datang dari penjuru Sumatera Timur untuk menimba ilmunya. Yunus bahkan menegaskan bahwa popularitasnya terdengar hingga ke Minangkabau, yaitu ketika Kaum Tua menyebut ada murid Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau yang tinggal di Medan (Yunus, 1979: 191).

Selanjutnya, Ilyas merinci beberapa nama yang menjadi murid-murid Syaikh Hasan Maksum yang memiliki kiprah signifikan di kancah Nasional, yaitu: (1) Syaikh Muhammad Yunus, penasehat Al Washliyah dan pimpinan Maktab Islamiyah Tapanuli, (2) Syaikh H. Abdurrahman Syihab, ketua PB. Al Washliyah, (3) Ustadz H. Baharuddin Thalib Lubis di Sibolga, (4) Syaikh M. Arsyad Thalib Lubis, anggota PB. Al Washliyah, (5) H. Abdurrauf, murid yang diizinkan mencetak karyanya, (6) Syaikh H. Ilyas, Qadi di Kampung Baru Medan, (7) H. Zainal Arifin Abbas, PB. Al-Ittihadiyah, (8) Syaikh Mahmud Ismail Lubis, (9) Syaikh Al Fadhil Adnan Lubis, anggota PB. Al Washliyah, (10) Syaikh Yusuf Ahmad Lubis, Ketua Dewan Fatwa, Penasehat dan Pertimbangan Al Washliyah hasil Muktamar XV Al Washliyah di Pekanbaru, (11) Syaikh Muhammad Arifin Isa, Ketua Dewan Fatwa Al Washliyah di masa H. Bahrum Jamil, (12) Ustadz Muhammad Sulaiman bin Muhammad Thaib Deli, penulis Irsyâd al-Kamâl Radd ‘alâ Ba’dhi Mâ Fî Fath al’Aql, dan (13) Syaikh Suhailuddin bin Nashr ad-Din bin Syaikh Abd al-Wahab Rokan,

penulis Miftâh al-Khairiyah fî at-Tharîqah an-Naqsyabandiyah (Ilyas, 2018: 318). Deretan nama tersebut memperlihatkan bagaimana pengaruh pemikiran hukum Islam Syaikh Hasan Maksum begitu melekat pada murid-muridnya.

Namun, pada tataran itu pula menjadi sesuatu yang menarik, yaitu ketika penelitian terkait pemikiran Syaikh Hasan Maksum di bidang hukum Islam begitu minim ditemukan. Padahal, selain pengaruh yang terlihat dari kiprah murid-murid tersebut di atas, biografi kehidupannya juga menunjukkan kedudukannya sebagai Imam Paduka Tuan sebagai pihak yang memiliki otoritas kuat di bidang Hukum. Lebih menarik lagi jika ditelusuri karya-karyanya yang sebagian besar berada ada dalam lingkup pengkajian hukum Islam. Permakluman barangkali bisa dikedepankan dengan melihat ungkapan Van Bruinessen:

“The study of the history of Islamic thought and the social organisation of learning in Southeast Asia is rendered more difficult by the dearth of easily accessible sources and the absence, until very recently, of biographical dictionaries of ulama this region such as we have for most other parts of the Muslim world. We are relatively well informed about a dozen or two of prominent ulama (mostly sufi authors or, in this century, political leaders), but the thousands of others who have played influential roles remain very much in the shadow” (Bruinessen, 1997).

Maka, dengan harapan menjadi pengenalan atau kajian awal atas naskah Syaikh Hasan Maksum Deli yang tidak dicetak lagi ini, berikut akan dibahas latar belakang dan kandungan umum dari naskah berjudul lengkap *Tanqîh al-Zunûn ‘an Masâ’il al-Maimûn: Pada Menyatakan Wajib Percaya Dengan Ulama dan Katanya dan Hukum Nikah Tahlil dan Berdiri Barzanji dan Membaca al-Qur’an Dengan Tiada Tahu Bahasanya dan Mengaji Sifat Dua Puluh dan Talqin dan Melafazkan Niat Pada Sembahyang*. Ia merupakan satu di antara karya-karya Syaikh Hasan Maksum yang begitu banyak, di antaranya: *Al-Quthufât al-Saniyah li Man’i ba’dh Mâ Fî Al-Fawâid al-Aliyah al-Talaffuzh bi al-Niyah* (Deli, 1333 H), *Samir al-Sibyan li Ma’rifah Furudh al-A’yan* (Deli, 1535 H), *Sharim al-Mumayyiz ‘an al-Tala’ub bi Kalam al-Aziz* (Deli, 1348 H), *Natijah Abadiyah* (Deli, tanpa tanggal e), *Al-Maqalah*

Al-Nafi'ah Fi Ma Yata'allaq bi Qabliyah al-Jum'ah (Deli, tanpa tanggal a), *Targib al-Mustaqim Bagi Mendirikan Jum'at atas Kata Al-Syafi'i yang Qadim* (Deli, tanpa tanggal f), *Fath al-Wadud Pada Menyatakan Keadaan Niat Sembahyang Zat Wajib al-Wujud* (manuskrip Deli, tanpa tanggal b), *Hidāyah al-Ikhwān* (Deli, 1348b), *Durar al-Bayān Syarh Hidāyah al-Ikhwān Pada Mengetahui Aqāid al-Imān* (Deli, 1348a), *Is'af al-Muridin Dengan Menerangkan Rabithah al-Shufiyin* (Deli, tanpa tanggal c), *Ittihaf al-Ikhwān* (Deli, tanpa tanggal d), dan *Tazkir al-Muridin Suluk Thariqah al-Muhtadin* (Deli, 1353).

Naskah Tanqīh Al-Zunūn 'An Masā'il Al-Maimūn

Telah disinggung sekilas bahwa keberadaan naskah ini tidak lepas dari kedudukan Syaikh Hasan Maksum sebagai Imam Paduka Tuan Kesultanan Deli, tepatnya masa kepemimpinan Sultan Makmun al-Rasyid yang menjabat rentang 1873-1924 M. Pada masa itu, sampai kepada pihak kesultanan berita mengenai keberadaan murid-murid Syaikh Muhammad al-Khayyath di Sungai Rampah Bedagai yang menyerukan ajaran agar masyarakat mengambil langsung hukum agama dari Alquran dan Hadis, dan meninggalkan taqlid kepada ulama. Argumentasi yang disampaikan adalah bahwa hal yang wajib dipercaya hanyalah kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi saja, sedangkan kitab-kitab yang dikarang ulama tidak sepenuhnya benar karena kedudukan ulama juga tidak terlepas dari tabiat bermaksiat (tidak ma'shūm). Klaim mereka, "... jika berbetulan hukum-hukum mereka itu dengan Alquran sekalipun dan begitu pulalah kitab-kitab karangan mereka itu, hanyalah yang wajib dipercaya akan dia ialah kitab-kitab yang diturunkan Allah ta'ala kepada nabi-nabi saja... ulama-ulama itu tiada ia ma'shum (terangkat tabi'at maksiat) hanyalah yang maksum itu segala Nabi-nabi saja dan tiap-tiap yang tidak ia ma'shum itu mungkin ia tersalah..." (Deli, 1351: 3).

Dari sudut pandang tersebut, kelompok itu kemudian mengkritik beberapa pandangan keagamaan masyarakat yang telah banyak diamalkan. Di dalam naskah terdapat tujuh uraian, yaitu kewajiban percaya pada ulama, kewajiban

percaya pada kitab-kitab karya ulama, hukum nikah tahlil (cina buta), berdiri ketika barzanji, membaca Alquran tanpa pemahaman akan bahasanya, mengaji sifat dua puluh, talqin mayat, dan melafazkan niat sembahyang. Kritik tersebut pada akhirnya membuat masyarakat resah sehingga saling berbantah-bantahan dan membuat pihak kesultanan merasa perlu mengumpulkan beberapa orang alim dan pegawai kesultanan agar menelaah hal-hal yang dipermasalahkan sesuai dengan pandangan hukum Islam resmi kerajaan yaitu mazhab syafi'i. Perkumpulan itu dilaksanakan pada 10 Muharram 1340 H di Kota Maimun, Medan Deli (Deli, 1351: 5).

Tidak terdapat nama-nama rinci yang berkumpul dalam majelis tersebut. Namun, ilustrasi di atas cukup menjadi gambaran bahwa ada perhatian pihak kesultanan yang berkuasa terhadap paham keagamaan masyarakat yang berkembang. Pasca perkumpulan, putusan yang ditetapkan bahkan terlihat cenderung mengikat, "... Maka, ketetapan yang tersebut ini ialah yang dititahkan oleh Kesultanan Negeri Deli di dalam kerajaan akan memasyhurnya supaya diamalkan oleh orang-orang awam akan hukum-hukum yang tersebut itu..." (Deli, 1351). Dalam tataran teori, fenomena hukum yang hidup di masyarakat dengan kekuasaan raja atau sultan sebagai pemegangnya disebut kredo atau syahadat (Usman dan Arifin, 2001: 119). Teori ini selaras dengan teori otoritas hukum Islam gagasan sejarawan Timur Tengah asal Skotlandia, H.A.R. Gibb yang berbunyi bahwa setiap orang yang menyatakan menerima Islam sebagai agama juga menerima otoritas hukum Islam atas diri dan perbuatannya (Gibb, 1993: 145–146).

Selanjutnya, meski berjudul Arab, naskah *Tanqīh al-Zunūn 'an Masā'il al-Maimūn* ditulis secara *jāwī*, yaitu adaptasi dari huruf Arab untuk menuliskan lafadz atau kalimat dalam bahasa lokal, seperti Melayu. Nor Hoda menyatakan bahwa melalui aksara itu ulama-ulama Nusantara secara keseluruhan menuliskan karya mereka agar dapat dikonsumsi masyarakat Muslim-Melayu-Indonesia secara luas (Huda, 2007: 319). Memang, sekitaran masa hidup Syaikh Hasan Maksum,

pengetahuan Bahasa Arab masih sangat minim. Ia juga pernah diminta oleh masyarakat untuk menerjemahkan karya berbahasa Arabnya yang berjudul *Al-Nubzah al-Lu'lu'iyyah* yang berbicara tentang rabīthah dalam diskursus tarekat dikarenakan sebagian dari mereka tidak mengerti Bahasa Arab. Buku terjemahan itu diberi judul *Is'af al-Muridin Dengan Menerangkan Rabithah al-Shufiyyin* (Deli, tanpa tanggal c: 1–44) .

Adapun sistematika penulisan, naskah ini menceritakan perihal keberadaan kelompok pengkritik di bagian awalnya serta adanya undangan pihak Istana untuk berkumpul mendiskusikan sikap kesultanan. Setelah itu, disalin hasil keputusan yang menyatakan bahwa tidak dibenarkan bagi orang awam untuk berijtihad langsung mengenai hukum dari Alquran dan Hadis karena sempitnya pengetahuan yang dimiliki. Terkait tujuh persoalan yang menjadi bahan berbantah-bantahan di masyarakat, diputuskan bahwa bagi orang awam memang wajib percaya pada ulama dan juga kitab-kitab karyanya karena mereka itu adalah ahli al-haq yang juga mengambil hukum Allah dari Alquran dan hadis nabi saw tetapi dengan jalur ijtihad yang sah. Hukum nikah tahlil (cina buta) adalah sah serta makruh. Berdiri ketika barzanji adalah sunnah. Membaca Alquran tanpa pemahaman akan bahasanya juga sunnah dengan syarat beriman. Mengaji sifat dua puluh adalah *fardhu 'ain* untuk mengesahkan i'tiqad dan *fardhu kifayah* jika menginginkan lebih dari itu. Talqīn mayat adalah sunnah sebagaimana melafazkan niat sembahyang juga sunnah (Deli, 1351: 5).

Hasil diskusi itu yang kemudian diikat dengan titah untuk diamalkan oleh Sultan kepada masyarakat awam. Selanjutnya, terdapat pembahasan yang cukup mendalam dengan cakupan rinci adalah topik-topik berikut ini:

1. Mathlab menyatakan makna '*am al-Ulama'* pada *syara'*. (h.5)
2. Mathlab yang dikehendaki dengan *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*. (h.6)
3. Mathlab makna *Ahl bid'ah*. (h.7)
4. Mathlab menyatakan bahagian orang yang mengikuti kepada Alqur'an. (h.7)
5. Mathlab menyatakan bahagian orang-orang alim pada *syara'*. (h.7)

6. Mathlab menyatakan martabat-martabat al-mujtahidīn. (h.8)
7. Mathlab setengah daripada dalil wajib taqlid. (h.9)
8. Mathlab yaitu yang disuruh Ta'ala akan dia menyeru supaya wajib taat kepada Nya dan wajib percaya dengan Dia. (h.11)
9. Mathlab bahwa ada di dalam Alqur'an dan Hadis dan perkataan Ulama tiada sunyi daripada ijmāl. (h.13)
10. Mathlab pada menyatakan berpendapat dengan ijtihad diterima Allah ta'ala akan dia jadi ibadah. (h.15)
11. Mathlab berubah ijtihad tiada menunjukkan batil dengan ijtihad yang dahulu. (h.15)
12. Mathlab menyatakan hukum bersalah-salahan paham yang mujtahidīn. (h.15)
13. Mathlab wajib taqlid itu menilik dengan umum mujtahidīn. (h.16)
14. Mathlab misal (permisalan) orang awam kepada orang mujtahid. (h.17)
15. Mathlab menyatakan mazhab yang dibukukan atas dia. (h.17)
16. Mathlab tiada diterima dakwa ijtihad Imam Suyuthi. (h.18)
17. Mathlab perkataan Imam Lais bin Sa'ad. (h.19)
18. Mathlab fatwa mujtahidīn itu tiada ia menyalahi akan syara'. (h.21)
19. Mathlab perkataan Imam Syafi'i "Idzā shahha..." itu terhadap kepada sahabat-sahabatnya, bukan kepada sembarang orang. (h.21)
20. Mathlab menyatakan wajib percaya dengan ulama itu masuk ia di dalam kandungan rukun iman yang enam. (h.24)
21. Mathlab menyatakan kaifiyat al-istidlāl keadaan percaya dengan ulama itu masuk ia di dalam kandungan rukun iman yang enam. (h.25)
22. Mathlab hadis-hadis yang ditanggungkan atas Imam-Imam *mujtahidīn*. (h.26)
23. Mathlab sebab putus mazhab yang lain dari yang empat dan kekal mazhab yang empat itu adanya. (h.26)
24. Mathlab barang yang ditanggungkan akan dia mujtahidīn itu ialah jika orang yang mukminīn. (h.27)

25. Mathlab apabila mendapat orang awam atas satu hadis atau satu ayat yang menyalahi dengan fatwa mujtahidīn. (h.29)
26. Mathlab menyatakan percaya dengan kitab karangan ulama. (h.29)
27. Faedah pada menyatakan syarat taqlid. (h.32)
28. Mathlab pada menyatakan setengah daripada ulama yang diperpegangi akan perkataannya di dalam mazhab al-Syafi'i. (h.34)
29. Mathlab perkara cina buta. (h.35)
30. Mathlab menyatakan syarat sah nikah pada kemudian telah jatuh tiga talak. (h.36)
31. Mathlab menyatakan pengambilan mazhab al-Maliki dan al-Syafi'i pada hukum nikah cina buta itu. (h.39)
32. Kedua fashal membaca Alquran. (h.42)
33. Ketiga fashal berdiri pada pertengahan membaca maulid Nabi saw. (h.44)
34. Mathlab pada perkataan Al-Sayyid Dahlan pada menyatakan hukum berdiri maulid itu. (h.46)
35. Keempat fashal mengaji sifat dua puluh. (h.48)
36. Mathlab menyatakan sunnah talqīn. (h.53)
37. Mathlab pada menyatakan hukum melafazkan niat sembahyang. (h.56)
38. Terjemah yang bernama Nail al-Ma'ārib ilā Ajwibah al-Mafātī li al-Arba'ah al-Mazāhib. (h.71)

Hal yang menarik dari sistematika penulisan yang disajikan Syaikh Hasan Maksum adalah keberadaan transkrip tanya jawab yang dimuat di bagian akhir sebelum lampiran *terjemahan Nail al-Ma'ārib ilā Ajwibah al-Mafātī li al-Arba'ah al-Mazāhib*. Di dalamnya, digunakan kode huruf (ح) untuk ungkapan yang merujuk kepada dirinya dan huruf (ع) untuk kalimat-kalimat yang berasal dari perwakilan murid-murid Syaikh Muhammad al-Khayyath di Sungai Rampah Bedagai sebagai orang yang ditanya. Bagian itu cukup panjang dan menghabiskan 5 halaman dari 88 halaman total naskah (Deli, 1351: 65–69).

Tentang terjemahan *Nail al-Ma'ārib ilā Ajwibah al-Mafātī li al-Arba'ah al-Mazāhib*, ia merupakan jawaban mufti empat mazhab di Mekkah pada saat itu mengenai dakwaan berijtihad langsung melalui Alquran dan Hadis. Tertulis di sana nama-nama ulama besar seperti Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Siraj yang berkedudukan sebagai mufti Hanafi dan ketua para qadi di Mekkah. Syaikh Sayyid Muhammad Saleh al-Zawawi bertindak sebagai mufti Syafi'i. Syaikh Muhammad Abid bin Husain al-Maliki sebagai mufti Maliki. Syaikh Umar bin Abi Bakar Bajunaid yang menjadi wakil mufti Hambali meskipun bermazhab Syafi'i disebabkan kepakarannya di bidang fikih. (Deli, 1351: 71) Sebagai penutup rangkaian semuanya, dimuat taqrizh atau kalimat pujian (endorsement) yang berasal dari Syaikh Abdul Qadir Mandailing (Deli, 1351: 88).

DISKUSI

Pengenalan di atas setidaknya memperlihatkan secara jelas bahwa ada peran signifikan Politik Hukum Islam sebagai wujud bermainnya kekuasaan kesultanan Deli dalam proses pengundangan dan pelaksanaan suatu ketentuan hukum Islam dengan sifat mendorong, menghalangi dan memberlakukan suatu ketetapan (Mudzhar, 2012: 96). Abdul Halim menyatakan bahwa hukum Islam dan politik memang tidak dapat dipisahkan karena merupakan dua sisi yang terdapat dalam masyarakat Islam. Hukum Islam akan sulit digali dan diterapkan tanpa dukungan politik sebagaimana politik akan kacau jika mengabaikan faktor hukum. Semakin baik hubungan Islam dan politik, semakin besar peluang hukumnya teraktualisasi. Sebaliknya, semakin renggang hubungan antara keduanya, semakin kecil peluang penerapan hukum di dalamnya (Halim, 2010: xii–xiv).

Namun perlu diperhatikan bahwa, terkhusus Melayu, seperti dalam analisis Takari, dkk., kesultanan-kesultanannya memang telah menetapkan agama Islam sebagai pedoman dan filsafat utama sehingga peradaban dalam arti sosial-budaya ataupun politik yang dilaksanakan di tanah Deli sejatinya adalah yang bernafaskan

Islam. Tiga penulis buku Sejarah Kesultanan Deli dan Peradaban Masyarakatnya itu menyatakan

“Walaupun dikatakan oleh beberapa pakar sejarah sosial dan budaya, kekayaan Negeri Deli hanya dinikmati oleh keluarga raja dan kerabatnya saja, namun sesungguhnya menurut ajaran Islam tidaklah demikian. Raja adalah wakil Allah di muka bumi. Ia harus mempertanggungjawabkan permasalahan sosial yang dihadapi rakyatnya. Para Sultan di Negeri Deli pun mengetahui dan mengamalkan ajaran agama ini dalam konteks pemerintahannya. Walaupun ada juga yang tidak dapat dipungkiri terjadi pula distorsi ekonomi dan wewenang politik. Ini terjadi hampir di semua kerajaan dan negara bangsa, bukan hanya di Kerajaan Deli saja”(Takari, Zaidan dan Dja’far, 2012: 137).

Dengan demikian, keberadaan naskah *Tanqīh al-Zunūn ‘an Masā’il al-Maimūn*, sebenarnya lebih bersifat formalisasi hukum dengan tinjauan teori dua periode penerimaan hukum Islam di masyarakat yang diklasifikasikan Sunny (1996), yaitu *persuasive source* di mana seorang muslim diyakini menerima keberlakuan hukum Islam apa adanya; dan *authority source* ketika muslim meyakini hukum Islam memiliki kekuatan yang harus dilaksanakan karena telah memiliki legalitas formal (Sunny, 1996: 131).

Sifat formalitas itu tampak jelas dalam materi-materi hukum yang diurai. Secara umum, keterangan yang dituliskan Syaikh Hasan Maksum tidak lepas dari ketetapan yang telah dituliskan para ulama mazhab Syafi’i. Dalam permasalahan cina buta, misalnya, ia menghukuminya dua sebagaimana pandangan Syaikh Khatib al-Syarbaini, Syaikh Al-Bujairimi, Syaikh Ardabil dan Syaikh Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab-kitab mereka, yaitu (a) makruh dan sah, apabila syarat perjanjian antara muhallil (pelaku cina buta) dengan muhallal lahu (isteri dan mantan suaminya) tidak dimasukkan ke dalam akad pernikahan, dan (b) haram dan tidak sah, ketika syarat disertakan di dalamnya. Tiga dalil dikemukakannya juga merujuk pada argumentasi tokoh rujukannya, yaitu hadis yang berbunyi “Allah swt melaknat orang yang menghalalkan (Cina Buta) dan yang dihalkalkan

untuknya.” Kedua, surah al-Baqarah: 230, dan hadis riwayat Imam Bukhari tentang isteri Rifa’ah yang menghadap Nabi. Dalam memahami dalil pertama, ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan laknat pada hadis tersebut adalah apabila syarat perjanjian pernikahan janda perempuan dengan laki-laki kedua termasuk dalam akad pernikahan. Sebab, akan menyebabkan kerusakan besar yaitu perzinahan. Pengesahan pernikahan dengan Cina buta sebagaimana yang ditunjuk hadis di atas apabila perjanjian tidak dimasukkan dalam akad. Pengertian ini juga yang dipahami dari dalil kedua berupa ayat “*sampai ia menikah dengan laki-laki lain.*” Adapun dalil ketiga, larangan nabi saw dengan mengatakan kata “tidak” disebabkan syarat pernikahan yang membolehkan menikahi suami pertama tidak terpenuhi yaitu bersetubuh yang ditafsirkan dari perkataan “*sampai kamu merasakan manisnya suamimu –Cina buta- dan ia merasakan manisnya kamu*” (Deli, 1351: 35–42). Dari titik ini terlihat bahwa sebenarnya narasi yang dituliskan Syaikh Hasan Maksum tidak terlalu terpengaruh dengan ‘permintaan’ Sultan, melainkan memang yang telah digariskan oleh mazhab Syafi’i. Hanya saja, mazhab itu adalah anutan resmi kesultanan sehingga bagaimanapun juga, tarik-menarik kekuasaan dalam proses pengundangan dan pelaksanaan suatu ketentuan hukum Islam, tetap terlihat.

Selanjutnya, pengenalan sebagaimana tersebut di atas juga hendaknya memberikan gambaran bahwa masih banyak ruang sejarah hukum Islam yang belum terkuak secara mendalam, dan harus menjadi perhatian para peneliti. Keberadaan naskah-naskah hukum Islam seperti *Tanqīh al-Zunūn ‘an Masā’il al-Maimūn* ini dapat diperuntukkan bagi penguatan hipotesa bahwa ada tiga fungsi kelembagaan kerajaan terkait dengan hukum Islam, yaitu (1) fungsi tarbiyah yang menempatkan kerajaan sebagai pusat studi Islam dengan segala dinamika yang dimilikinya; (b) fungsi politik, yaitu kerajaan sebagai pusat pemerintahan yang bertanggung jawab pada kesejahteraan, keamanan dan perekonomian masyarakat dan wilayah kekuasaannya; dan (c) fungsi perubahan sosial, yaitu kerajaan memiliki tanggung jawab sosial dalam melakukan rekayasa sosial dan

perubahan ke arah yang lebih baik (Satibi, 2017: 111). Dari fungsi-fungsi yang dimaksud, diharapkan mampu memperteguh keyakinan bahwa studi hukum Islam tidak sesempit permasalahan *istinbāt* hukum semata, atau lebih sempit sekitaran studi fikih atau usul fikih, tetapi dapat dilihat secara lebih luas, yaitu sebagai bagian dari studi Islam maupun studi hukum secara umum, yang memiliki tiga cakupan utama, yaitu kajian tentang isi ajaran Islam mengenai hukum, aktualisasi dan pengembangannya terkait zaman dan bagaimana bentuk respon masyarakat terhadapnya, sebagaimana awal artikel ini dibuka.

SIMPULAN

Diskursus hukum Islam, meskipun bermetodologi –antaranya; adalah doktrinal seyogyanya tidak dipahami an sich sebagai titah agama. Itu karena ada sisi politik dan sosial yang erat dan berkelindan dengannya. Naskah *Tanqīh al-Zunūn ‘an Masā’il al-Maimūn* adalah satu di antara warisan intelektual peninggalan Ulama Nusantara yang menunjukkan hal tersebut. Mengenalnya adalah langkah penting untuk mendalaminya. Di dalamnya terlihat bagaimana peranan kesultanan dalam penyelesaian keresahan masyarakat di bidang hukum Islam sebagaimana juga terlihat bagaimana peranan ulama dalam menjaga sikap sebagai penutur ketetapan-ketetapan hukum. Mendalami naskah seperti ini perlu ditindaklanjuti peneliti-peneliti yang lain agar studi hukum Islam tidak lagi dipahami sebagai masalah *istinbāt* hukum semata, fikih atau usul fikih, melainkan meluas pada tataran filsafat, normatif, dan empirisnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bruinessen, V. 1997. "A Note on Source Materials for the Biographies of Southeast Asian 'Ulama,'" *La transmission du savoir dans le monde musulman périphérique. Lettre d'information.* (17): 57–66.

- Butar-Butar, A. J. R. 2017. “Kajian Ilmu Falak di Indonesia: Kontribusi Syaikh Hasan Maksum dalam Bidang Ilmu Falak,” *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*. 1 (1): 113–134.
- Deli, S. H. M. 1333. *Al-Quthufāt al-Saniyah li Man’i ba’dh Mā Fī Al-Fawāid al-Aliyah al-Talaffuzh bi al-Niyah*. Mekkah: Al-Mathba’ah Al-Miriyah al-Kainah.
- _____. 1348a. *Durar al-Bayān Syarh Hidāyah al-Ikhwān Pada Mengetahui Aqāid al-Imān*. Medan: Kedai Haji Abdullah Pasar Ikan.
- _____. 1348b. *Hidāyah al-Ikhwān*. Medan: Kedai Haji Abdullah Pasar Ikan.
- _____. 1348c. *Sharim al-Mumayyiz ‘an al-Tala’ub bi Kalam al-Aziz*. Medan: Syarikat Tapanuli.
- _____. 1351. *Tanqīh al-Zunūn ‘an Masā’il al-Maimūn*. Medan: Syarikat Tapanuli.
- _____. 1353. *Tazkir al-Muridin Suluk Thariqah al-Muhtadin*. Medan: Perca Timur Medan Deli.
- _____. 1535. *Samir al-Sibyan li Ma’rifah Furudh al-A’yan*. Medan: Perca Timur Medan Deli.
- _____. (tanpa tanggal a) *Al-Maqalah Al-Nafi’ah Fi Ma Yata’allaq bi Qabliyah al-Jum’ah*. Medan: Kedai Haji Abdullah Pasar Ikan.
- _____. (tanpa tanggal b) *Fath al-Wadud Pada Menyatakan Keadaan Niat Sembahyang Zat Wajib al-Wujud*.
- _____. (tanpa tanggal c) *Is’af al-Muridin Dengan Menerangkan Rabithah al-Shufiyin*. Medan: Kedai Haji Abdullah Pasar Ikan.
- _____. (tanpa tanggal d) *Ittihaf al-Ikhwan*. Pustaka Hasmar.
- _____. (tanpa tanggal e) *Natijah Abadiyah*. Kedai Kitab Merk Straat.
- _____. (tanpa tanggal f) *Targib al-Mustaqim Bagi Mendirikan Jum’at atas Kata Al-Syafi’i yang Qadim*. Medan: Kedai Haji Abdullah Pasar Ikan.
- Fadhly, F. 2018. “Pemahaman Keagamaan Islam di Asia Tenggara Abad XIII-XX”. *Millah: Jurnal Studi Agama*. 18(1): 51–78.
- _____. 2015. “Sejarah Sosial Hukum Islam Di Asia Tenggara; Studi Pemberlakuan Dan Pengkodifikasian Hukum Islam Di Malaysia”. *Asy-Syari’ah*. 17 (1): 188–193.
- Gibb, H. A. R. 1993. *Aliran-aliran Modern dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Halim, A. 2010. *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia dari Konservatif menuju Konfigurasi Demokrasi-Responsif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamka. 1976. "Gerakan Pembaruan Islam di Minangkabau" in *Ketinggian Risalah Nabi Muhammad karya Abdul Hamid Al-Khatib*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Haq, N. S. N. N. 2017. "POLITIK HUKUM ISLAM ERA KESULTANAN". *Reflektika*. 12(1): 1–19.
- Hasanuddin, C. 1988. *Al-Jam'iyatul Washliyah 1930-1942: Api dalam Sekam di Sumatera Timur*. Bandung: Pustaka.
- Huda, N. 2007. *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hurgronje, C. S. 1993. *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje*. Jakarta: INIS.
- Ilyas, A. F. 2018. *Warisan Intelektual Ulama Nusantara: Tokoh, Karya, dan Pemikiran*. Medan: Rawda Publishing.
- _____. 2020. *Ulama, Islam & Nusantara: Catatan Ringkas Pergulatan Pemikiran Keagamaan*. Diedit oleh Radinal. Medan: Rawda Publishing.
- Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara. 1975. *Sejarah Ulama-Ulama Terkemuka di Sumatera Utara*. Medan: IAIN Sumatera Utara.
- Ja'far, J. 2015. "Tarekat dan Gerakan Sosial Keagamaan Shaykh Hasan Maksum". *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*. 5(2): 269–293.
- Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. 1983. *Sejarah Ulama-Ulama Terkemuka di Sumatera Utara*. Medan: MUI Sumatera Utara.
- Mona, M. 1355. *Riwayat Penghidoepan Al-Fadhil Toean Sjech Hasan Ma'soem: Biografie Sedjak Ketjil sampai Wafatnya*. Medan: Sjarikat Tapanoeli.
- Mubarok, J., Cuanda, C. dan Fattah, M. S. 2000. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudzhar, M. A. 2012. "Tantangan Studi Hukum Islam di Indonesia Dewasa Ini 1" *Indo-Islamika*. 2 (November): 91–103.
- Rijal, Z. M. 2018. "AL-SINKILI DAN MIR'AT AL-THULLAB SEBAGAI KITAB YURISPRUDENSI ISLAM PERTAMA KARYA ULAMA NUSANTARA," *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*. 4 (1): 1–15.
- Rozali, M. 2017. "Kontribusi Syaikh Hasan Maksum dalam Bidang Pendidikan di Sumatera Utara," *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*. 1(2): 277–287.

- Salim, A. 2005. "Perkembangan Awal Hukum Islam di Nusantara". *Jurnal Hukum Respublica*. 5(1): 60–73.
- Satibi, I. 2017. "PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI KERAJAAN ISLAM CIREBON ABAD KE-18 M". *Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman*. 1(02): 110–138.
- Sinar, T. L. 2007. *Sejarah Medan Tempo Doeloe*. Medan: Perwira.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sunny, I. 1996. "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," in Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S. (ed.) Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Takari, M., Zaidan, A. dan Dja'far, F. M. 2012. *Sejarah Kesultanan Deli dan Peradaban Masyarakatnya*. Medan: USU Press bekerjasama dengan Kesultanan Deli.
- Usman, S. H. dan Arifin, H. B. 2001. *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pertama.
- Wignjosoebroto, S. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamikanya*. Jakarta: Elsam dan Huma.
- Yunus, M. 1979. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mutiara.